

**FATWA MUI DAN NU MENGENAI HUKUM BUNGA BANK**  
(Studi Komparatif *Istinbat̄* Hukum Komisi Fatwa MUI dan LBM NU)



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi  
Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

**NOVINDAH SARI**  
**NIM. 1617304024**

**JURUSAN PERBANDINGAN MADHZAB  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2020**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Ekonomi merupakan penilaian suatu negara disebut negara yang maju atau negara yang miskin. Seluruh negara dalam mengukur perekonomian selalu ditentukan dengan sistem perbankannya jika industri perbankan mengalami pertumbuhan yang signifikan secara berkesinambungan dalam waktu yang cukup lama, berarti perekonomian negara tersebut membaik dan menjadi negara maju. Hal ini menjadi terbalik jika dipandang menggunakan kaca mata Islam, yang status suatu negara itu maju jika rakyatnya makmur dan sejahtera. Namun di zaman modern ini, tidak dapat dihindarkan lagi, bahwa perekonomian selalu mengacu kepada industri perbankan sebagai lembaga keuangan dan media intermediasi antara pemilik uang (dana) dengan difisit dana (uang). Perbankan memobilisasi dana dari masyarakat untuk ditempatkan dibanknya dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa perbankan.<sup>1</sup>

Pada dasarnya penyimpanan uang di bank bertujuan untuk menjaga supaya hartanya bisa aman dan selamat. Praktik perbankan sudah dikenal sejak tahun 2500 SM di Mesir kuno dan Yunani, selanjutnya dikembangkan bangsa Romawi. Perbankan modern dikembangkan oleh negara Italia abad pertengahan yang dikuasai oleh beberapa keluarga di Negara tersebut untuk

---

<sup>1</sup> Nurhadi, "Bunga Bank Antara Halal dan Haram", *Jurnal Nur El-Islam* Vol. 4 No. 2, 2017, hlm. 50.

membiyai perdagangan bisnis wol. Sedangkan perkembangannya sangat pesat ada abad ke-18 dan abad ke-19 di hampir negara di seluruh dunia. Kegiatan perbankan selalu dikaitkan dengan masalah uang dan bunga. Dunia perbankan dengan sistem bunga kelihatannya semakin mapan dalam perekonomian modern, sehingga hampir tidak mungkin menghindarinya, apalagi menghilangkannya. Padahal bank pada saat ini merupakan kekuatan ekonomi masyarakat modern, terutama di negara-negara Barat.<sup>2</sup>

Bank sebagai suatu lembaga modern dan merupakan lembaga keuangan tertua pertama kali berdiri pada abad ke-14 di kota Venesia dan Genoa di Itali dari kedua kota ini berpindahlah sistem bank ke Eropa Barat dan bank konvensional pertama kali muncul di Inggris yaitu Bank of England pada tahun 1694. Berbeda dengan perbankan Islam yang memiliki sejarah yang unik karena lembaga ini memiliki karakteristik tersendiri sehingga berbeda dengan perbankan konvensional, sehingga acuan perbankan Islam bukanlah dari perbankan konvensional itu sendiri tetapi dari *bait al-māl wa al-tamwil*.<sup>3</sup>

Menurut sistem ekonomi konvensional, pinjaman dengan sistem bunga akan dapat membantu ekonomi masyarakat dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat. Klaim tersebut telah menjadi keyakinan kuat para kaum kapitalis.<sup>4</sup> Dunia modern saat ini, kebanyakan masyarakat menggunakan jasa perbankan dalam menyimpan uang. Selain mendapat jaminan keamanan atas uang mereka, nasabah juga mendapat keuntungan dari

---

<sup>2</sup> Nurhadi, "Bunga Bank, :53

<sup>3</sup> Huda Nurul, Heykal Mohammad, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 23-25.

<sup>4</sup> Marwini, "Kontroversi Riba dalam Perbankan Konvensional dan Dampaknya Terhadap Perekonomian", *Jurnal Az Zarqa* ' Vol. 9 No.1, 2017, hlm. 2.

bank yaitu berupa bunga bank. Disaat keadaan inflasi dan banyak orang yang membutuhkan uang, bank justru menawarkan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi agar banyak orang yang menyimpan uangnya di bank. Keadaan ini menjadi terbuai masyarakat akan nikmatnya bunga bank.<sup>5</sup>

*Bait al-māl* lembaga keuangan pertama pada zaman Rasulullah, lembaga ini pertama kali berfungsi untuk menyimpan harta kekayaan negara dari *zakat*, *infak*, *sedekah*, pajak, dan harta rampasan perang. Kemudian, pada zaman pemerintahan para sahabat Nabi berkembang lembaga lain yang di sebut *bait al-māl wa al-tamwil* yang merupakan lembaga keuangan Islam yang menampung dana-dana masyarakat untuk diinvestasikan ke proyek-proyek atau pembiayaan perdagangan yang menguntungkan dan pada akhirnya, *bait al-māl wa al-tamwil* ini kemudian berkembang sebagai lembaga keuangan Islam yang cukup diperhitungkan dikawasan Timur Tengah.<sup>6</sup>

Di Negara bagian Barat seperti Eropa dan Inggris yang sebagian besar masyarakatnya non-Muslim, bank syariah tumbuh dengan pesat. Negara yang mengalami pertumbuhan perbankan syariah yang sangat aktif adalah di Inggris. Dengan mengikuti langkah Bahrain, Saudi Arabia dan the United Arab Emirates di Timur Tengah dan Kuala Lumpur serta Singapura di Asia Tenggara, dan London juga ikut serta memanfaatkan gelombang

---

<sup>5</sup> Huda Nurul, Heykal Mohammad, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 24.

<sup>6</sup> Huda Nurul, Heykal Mohammad, *Lembaga*, : 25.

perkembangan perbankan syariah dan bahkan memposisikan diri untuk menjadi pusat keuangan Islam.<sup>7</sup>

Di Indonesia lahirnya bank sudah ada pada masa penjajahan VOC seperti Nederland Handels Maatschappij (NHM) yang berdiri tahun 1824, De Javasche NV (1828), Nationale Handels Bank (NHB). Bukan hanya bank dari negara Belanda, setelah masuk penjajahan Jepang atau beberapa tahun sebelum kemerdekaan, perkembangan bank di Indonesia telah berkembang pada bank yang dimiliki oleh warga Pribumi, China, Jepang, dan Eropa. Hal ini dapat dilihat pada nama-nama bank yang ada. Bahkan sudah terdapat bank yang beraviliasi kepada nama kota di Indonesia, seperti Batavia Bank. Ada juga bank-bank yang berdiri pada masa kemerdekaan, atau sekitar tahun 1945-an adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan bank nasionalisasi dari *De Algemeenevolks Crediet Bank* atau *Syomin Ginko*. Kemudian berdiri pula Bank Negara Indonesia, BNI'46 yang beroperasi pada tanggal 5 Juli tahun 1946.<sup>8</sup>

Sedangkan perkembangan bank Islam di Indonesia relatif terlambat jika merujuk pada perkembangan bank Islam di negara-negara lainnya. Hal ini sangat terkait dengan kondisi secara politik nasional yang secara umum kurang respons terhadap kelembagaan yang berbau ke-Islam-an. Secara formal, era bank Islam di Indonesia dimulai pada saat kelahiran Bank Muamalat Indonesia (BMI) tahun 1992. Rentang waktu panjang dari tahun 1973 pada saat IDB didirikan. Padahal Indonesia merupakan negara anggota

---

<sup>7</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm 49.

<sup>8</sup> Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, dan Kritik* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 8-9.

OKI (Organisasi Konferensi Islam), dan berpenduduk muslim terbesar di dunia.<sup>9</sup>

Dikatakan bahwa sistem ekonomi konvensional, pinjaman dengan sistem bunga akan dapat membantu ekonomi masyarakat dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat. Bunga sendiri merupakan tanggungan pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan tetapi, ada beberapa hal yang menjadi masalah kontroversial seputar bunga yang terjadi di kalangan tokoh Islam antara argumen terhadap pembenaran konsep bunga di kemas dalam bentuk bersifat ilmiah dan argumen sebagai bantahan dan kritikan terhadap teori-teori yang di kemukakan kalangan yang membenarkan adanya bunga. bunga dalam bank juga terdapat dua pendapat; *pertama*, menurut *ijma* ulama dikalangan semua madhhab fikih bunga dalam segala bentuknya termasuk riba dan yang *kedua*, pendapat yang menyatakan bahwa bunga tidak termasuk kategori riba.<sup>10</sup>

Mengenai hukum bunga bank ini terjadi kontroversi di masyarakat, seperti yang terjadi di antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga *Bahṭ al-Masā'il* Nahdlatul Ulama (LBM NU), Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa Nomor 1 tahun 2004 dengan menyatakan secara tegas bahwa bunga bank adalah haram.<sup>11</sup> Seluruh perdebatan tentang riba dan bunga bank sebenarnya terpusat pada penafsiran ulama yang terdapat di dua ayat dalam al-Quran, yaitu surah al-Baqarah ayat 279 tentang larangan

---

<sup>9</sup> Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik*, :10.

<sup>10</sup> Ummi Kalsum, "Riba dan Bunga Bank dalam Islam", *Jurnal Al-'Adl* Vol. 7 No.2, 2014, hlm. 71.

<sup>11</sup> Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Prespektif Hukum dan Perundang-Undangan* (Jakarta:2012), hlm.381.

memungut tambahan pembayaran hutang di atas jumlah pokok pinjaman, dan surah al-Imran ayat 130 tentang larangan memungut riba yang berlipat ganda. Penafsiran dua ayat tersebut memunculkan dua paham yang berbeda. Pada golongan konservatif berpendirian bahwa riba berapapun besarnya tetap dilarang dan sebaliknya golongan modernis berpendapat bahwa hanya riba yang berlipat ganda yang dilarang.<sup>12</sup>

Sedangkan Lembaga *Bahsul Masā'il* Nahdlatul Ulama memberikan fatwa kedudukan bunga bank pada Mukhtar ke-2 di Surabaya 1927 bahwa bunga bank haram, bunga bank halal dan bunga bank yang hukumnya *syubhat* (masih samar hukumnya).<sup>13</sup> Menurut Kiai Said dalam Mukhtar NU para kiai memutuskan hukumnya *syubhat* dengan alasan yang dibangun adalah kekhawatiran jika uang dalam jumlah besar diletakan di rumah masing-masing akan terjadi pencurian atau kebakaran.<sup>14</sup>

Pada Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Bandar Lampung tahun 1992, terdapat tiga pendapat tentang hukum bunga bank : *Pertama*, pendapat yang mempersamakan antara bunga bank dengan riba secara mutlak, sehingga hukumnya adalah haram. *Kedua*, pendapat yang tidak mempersamakan bunga bank dengan riba, sehingga hukumnya adalah boleh. *Ketiga*, pendapat yang mengatakan bunga bank hukumnya *syubhat*.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Agus Saroni, "Mengkritisi Makna Hukum Riba dan Bunga", *Jurnal Humanika* Vol. 21 No. 2, 2015, hlm 77.

<sup>13</sup> Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Fatwa*, : 385.

<sup>14</sup> NU ONLINE, "Saat NU Bantu Pemerintah Muluskan Program Perbankan", [www.nu.org](http://www.nu.org), diakses 12 Februari 2020.

<sup>15</sup> NU ONLINE, "Ragam Pendapat Ulama tentang Hukum Bunga Bank", [www.nu.org](http://www.nu.org), diakses 19 November 2019.

Masalah bunga bank ini telah menjadi sebuah pertanyaan besar dalam muktamar Nahdlatul Ulama, dan terjadilah pembahasan yang begitu panjang mengenai hukum menitipkan uang dalam bank, hingga kemudian pemerintah menetapkan pajak kerana alasan mendapatkan bunga. Di antara hasil keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama XII nomor 204 di Malang, bahwa hukum menitipkan uang ke dalam bank itu hukumnya sama dengan hukum gadai yang telah ditetapkan pada Mukhtamar ke II nomor 28 di Surabaya dan menghasilkan tiga pendapat yaitu:

1. Haram, sebab termasuk hutang yang dipungut manfaatnya (rente).
2. Halal, sebab tidak ada syarat sewaktu akad, menurut ahli hukum yang terkenal bahwa adat yang berlaku itu tidak termasuk menjadi syarat.
3. *Syubhat* (tidak tentu haram halalnya), sebab para ahli hukum masih terjadi selisih pendapat.<sup>16</sup>

Sebagai catatan penting dalam keputusan mukhtamar tersebut bahwa untuk lebih berhati-hati ialah dengan mengambil pendapat pertama, yakni yang telah mengharamkannya. Adapun hukum menitipkan uang dalam bank karena untuk keamanannya saja yaitu hukumnya *makruh*, apabila tidak ada keyakinan bahwa uangnya digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama.

Menurut ketua Lajnah *Bahsul Masā'il* Nahdlatul Ulama Masdar F Mas'udi, menyatakan tidak setuju terhadap Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengeluarkan fatwa secara terbuka bahwa bunga bank itu haram karena

---

<sup>16</sup> Tim PW LTN NU Jatim, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2004 M* (Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2004), hlm. 28.



menurutnya bunga bank tidak selalu identik dengan riba dan oleh karena itu, bunga bank tidak bisa dinyatakan haram secara umum. Konsep bunga bank sama dengan riba tidak dapat digeneralisasikan karena bersifat sangat kontekstual. Bunga bank tidak dapat disamakan dengan riba jika merupakan bagian dari modal dan jumlahnya sama dengan tingkat inflasi yang terjadi sehingga sebenarnya nilai uang tersebut sama, tidak bertambah atau berkurang, walaupun secara nominal jumlahnya bertambah. Dan bunga bank dapat dikategorikan riba jika memang nilai bunganya melebihi tingkat inflasi yang terjadi dan adanya inflasi dikarenakan adanya sistem uang kertas yang tidak dijamin dengan emas sebagaimana mata uang dahulu yang dibuat dari emas sehingga nilainya tetap karena dalam pembuatannya tergantung jumlah emas yang tersedia sedangkan dalam mata uang kertas, penambahan pasokan uang menyebabkan penurunan nilai uang tersebut. Sistem ini sebelumnya tidak dikenal dalam Islam dan saat ini sistem tersebut harus diakui dan diterima sebagai bagian dari perkembangan zaman.<sup>17</sup>

Sementara keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Bandar Lampung tanggal 21-25 Januari pada tahun 1992 mengenai keputusan hukum bunga bank ditempuh melalui prosedur yang lebih metodologis lagi, sebagai penyeimbang keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama XII di Malang. Adapun hasil keputusannya sebagai berikut:

1. Haram, karena bunga bank dipersamakan dengan riba secara mutlak
2. Boleh, karena bunga bank tidak dipersamakan dengan riba

---

<sup>17</sup> NU ONLINE, "NU Tolak Rencana Fatwa MUI yang Haramkan Bunga Bank", [www.nu.org](http://www.nu.org), diakses 12 Februari 2020

3. *Syubhat*, karena masih belum jelas.<sup>18</sup>

Masdar F Mas'udi menjelaskan lagi bahwa pengeluaran fatwa bahwa bunga bank haram harus dipikirkan dampak negatif maupun positifnya karena sebagian umat Islam enggan menabung dan menyimpan uang dibawah bantal atau bahkan menarik uangnya yang sudah ada dibank sedangkan pada saat itu bank syariah yang ada belum siap dan pada akhirnya pengeluaran fatwa haram tersebut juga akan mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional karena fungsi bank sebagai *intermediary* (perantara) antara orang yang memiliki uang dan yang membutuhkan uang untuk investasi belum tergantikan, sedangkan pada saat ini kondisi sosial sedemikian buruknya dengan masalah seperti pengangguran, kerusuhan dan lainnya sehingga hal ini bisa jadi menimbulkan masalah baru dari pada menyelesaikan masalah yang ada.<sup>19</sup>

Dalam menetapkan fatwa tentang bunga bank, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga *Bahsul Masā'il* Nahdlatul Ulama (LBM NU) masing-masing memiliki karakteristik persamaan dan perbedaan *istinbāṭ* dalam menetapkan fatwa (hukumnya). Oleh karena itu berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ke dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“FATWA MUI DAN NU MENGENAI HUKUM BUNGA BANK (Studi Komparatif *Istinbāṭ* Hukum Komisi Fatwa MUI dan LBM NU)”**

---

<sup>18</sup> Tim PW LTN NU Jatim, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2004 M* (Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2004), hlm. 449

<sup>19</sup> NU ONLINE, “NU Tolak Rencana Fatwa MUI yang Haramkan Bunga Bank”, [www.nu.org](http://www.nu.org), diakses 12 Februari 2020

## B. Definisi Operasional

Berikut definisi operasional yang merupakan batasan masalah yang digunakan penelitian. Pembatasan ini digunakan penulis untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan pelebaran pokok masalah, agar penelitian ini lebih terarah dan tujuan penelitian tercapai. Beberapa diantaranya yaitu:

### 1. LBM NU (Lembaga *Bahsul Masā'il* Nahdlatul Ulama)

Lembaga *Bahsul Masā'il* disingkat LBM, bertugas membahas dan memecahkan masalah-masalah yang *maudu'iyah* (tematik) dan *waqi'iyah* (aktual) yang memerlukan kepastian hukum. *Bahsul Masā'il* Nahdlatul Ulama merupakan forum pengkajian yang berfungsi membahas berbagai masalah keagamaan (Islam). *Bahsul Masā'il* Nahdlatul Ulama merupakan forum yang sangat dinamis, demokratis dan berwawasan luas. Dikatakan dinamis sebab persoalan (*masā'il*) yang dibahas selalu mengikuti perkembangan (*trend*) hukum di masyarakat.<sup>20</sup>

Nahdlatul Ulama (NU) dalam setiap langkahnya selalu mengutamakan kepentingan bangsa, negara dan senantiasa dilandasi oleh dasar syari'at Islam dan nilai-nilai ke-Islam-an, juga didasari atas nilai-nilai ke-Indonesia-an dan semangat nasionalisme yang tinggi, hal itu sudah terlihat bagaimana dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan mempertahankan keutuhan NKRI. Nahdlatul Ulama (NU) dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ari sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan,

---

<sup>20</sup> Munjin Nasih Ahmad, "Lembaga Fatwa Keagamaan di Indonesia", *Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 5 No.1, 2013, hlm.71.

nasionalisme yang berdasarkan syari'at Islam *alā Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah*.<sup>21</sup>

## 2. Bunga Bank Konvensional

Bunga bank terdiri dari dua kata yakni bunga dan bank. Bunga (*interest*) yaitu imbalan yang dibayar oleh pemijaman atas dana yang diterimanya, bunga dinyatakan dalam persen. Sedangkan bank konvensional (bank yang tidak Islami) merupakan sebagian besar usahanya bergantung kepada bunga. Dimana bank mengumpulkan modal dari dana masyarakat dalam bentuk tabungan, lalu uang yang terhimpun dari dana masyarakat tersebut dipinjamkan dalam bentuk modal kepada suatu pihak.<sup>22</sup>

Bunga bank diartikan suku bunga atau tarif yang dibenarkan oleh bank atas pinjaman uang.<sup>23</sup> Baik yang diberikan kepada nasabah sebagai bentuk bayaran dari bank kepada nasabah yang memiliki simpanan, atau bisa juga bentuk pembayaran dari nasabah kepada bank atas pinjaman uang yang diberikan bank kepada nasabah (kredit).

Bunga Bank dapat di artikan juga sebagai besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Amin Farid, "Nahdlatul Ulama (NU) dan Kontribusinya dalam memperjuangkan Kemerdekaan dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)", *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 24 No.2, 2016, hlm.258.

<sup>22</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: P.T. Berkat Mulia Insani,2017), hlm.400.

<sup>23</sup> <https://kbbi.web.id/suku> (diakses tanggal 22 September 2019, pukul 09:18 WIB)

<sup>24</sup> Muhammad Syafi Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press,2001), hlm.61.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Metode *Istinbāt* Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga *Bahsul Masā'il* Nahdlatul Ulama (LBM NU) mengenai Hukum Bunga Bank dan Komparasinya?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penulisan Proposal ini
  - a. Untuk mengetahui bagaimana metode *istinbāt* yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga *Bahsul Masā'il* Nahdlatul Ulama (LBM NU) mengenai Hukum Bunga Bank dan Komparasinya.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dan menambah keilmuan Islam serta informasi mengenai metode *istinbāt* yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga *Bahsul Masā'il* Nahdlatul Ulama (LBM NU) dalam penentuan hukum bunga bank. Diharapkan pula dapat menjadi bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

- b. Manfaat praktis

- 1) Bagi penulis, memberikan manfaat dalam menambah wawasan, penerapan dan mengembangkan teori ilmu yang telah diperoleh

selama perkuliahan dan mendapatkan pengetahuan khususnya mengenai metode *istinbāṭ* yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga *Bahsul Masā'il* Nahdlatul Ulama (LBM NU) dalam penentuan hukum bunga bank.

- 2) Bagi akademisi, memberikan referensi dan saran pemikiran dalam menunjang penelitian selanjutnya yang akan bermanfaat sebagai bahan untuk perbandingan bagi penenelian yang lain.
- 3) Bagi Lembaga Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga *Bahsul Masā'il* Nahdlatul Ulama (LBM NU), diharapkan bisa meninjau kembali hasil putusan bunga bank sesuai dengan perkembangan yang ada sesuai dengan metode *istinbāṭ* yang digunakan.
- 4) Bagi masyarakat, memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai metode *istinbāṭ* yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga *Bahsul Masā'il* Nahdlatul Ulama (LBM NU) dalam penentuan hukum bunga bank.

#### **E. Kajian Pustaka**

Beberapa penelusuran yang penulis lakukan terhadap beberapa penelitian, penulis menemukan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yang memiliki beberapa kesamaan. Meskipun penelitian sebelumnya yang peneliti temukan memiliki kesamaan dengan yang sedang

peneliti lakukan, namun penelitian tersebut tetap memiliki beberapa perbedaan. Beberapa penelitian tersebut antara lain, sebagai berikut:

1. Skripsi Asma Nur Laila Fahriyyah

Adapun penelitian skripsi yang dilakukan oleh Asma Nur Laila Fahriyyah mengenai bunga bank yang dalam skripsinya berjudul “Bunga Bank dalam Prespektif Dr. K.H MA Sahal Mahfudh”. Dalam penelitian diatas, peneliti meneliti mengenai corak pemikiran dari Dr. K.H MA Sahal Mahfudh dalam mendirikan Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Arthahuda dan mempunyai hukum, karena K.H. MA Sahal berpegang teguh pada muktamar NU yang menghukumi bunga bank yaitu halal, haram dan *syubhat*. Selain itu K.H. MA Sahal memilih BPR untuk dijadikan solusi dalam memberikan pinjaman yang lunak tanpa bunga dan syarat yang berlaku.<sup>25</sup>

Skripsi yang disusun oleh Asma Nur Laila Fahriyyah lebih memfokuskan hukum bunga bank menurut Dr. K.H MA Sahal Mahfudh, sedangkan penulis lebih memfokuskan pembahasan penelitiannya tertuju pada metode *istinbāt* yang digunakan oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga *Bahsul Masā'il* Nahdlatul Ulama (LBM NU) dalam menentukan hukum bunga bank.

2. Skripsi Muhammad Ulin Nuha

Selanjutnya penulis juga menemukan penelitian mengenai bunga bank, penelitian tersebut membahas mengenai bunga yang ada di bank

---

<sup>25</sup> Asma Nur Laila Fahriyyah, Bunga Bank Dalam Prespektif Dr. K.H MA Sahal Mahfudh, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018, hlm. 75-76.

konvensional yang diteliti oleh Muhammad Ulin Nuha dalam skripsinya berjudul “Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tulungagung terhadap Bunga Bank Konvensional”, dalam penelitian ini dijelaskan bahwasanya banyak sekali masyarakat yang tidak tahu mengenai bunga yang ada di bank konvensional itu adalah riba dan haram hukumnya, karena uang yang dihasilkan oleh bank konvensional tidak didasarkan atas usaha sendiri, bunganya itu dihasilkan karena hasil menabung di bank konvensional sehingga mendapat tambahan atau bunga.<sup>26</sup>

Adapun perbedaan dengan judul penulis, dalam penelitian di atas lebih memfokuskan pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap bunga bank konvensional, sedangkan penulis lebih memfokuskan pembahasan penelitiannya pada metode *istinbāḥ* yang digunakan oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga *Bahsul Masā'il* Nahdlatul Ulama (LBM NU) dalam menentukan hukum bunga bank.

### 3. Skripsi Junaedi

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Junaedi yang berjudul “Analisis Studi Komparasi Pemikiran M. Quraish Shihab dan Muhammad Syafi’i Antonio tentang Bunga Bank” dalam judul ini peneliti memfokuskan penelitiannya lebih mengarah kepada pemikiran M. Quraish Shihab membolehkan bunga bank dan tidak menyamakan dengan riba, sedangkan

---

<sup>26</sup> Muhammad Ulin Nuha, *Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tulungagung terhadap Bunga Bank Konvensional*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2015, hlm. 72.



menurut Muhammad Syafi'i Antonio memandang bunga bank sesuatu yang haram dan sama hukumnya dengan riba, yaitu sama-sama haram.<sup>27</sup>

Adapun perbedaan dengan judul penulis, dalam peneliti di atas lebih memfokuskan pandangan pemikiran M. Quraish Shihab dan Muhammad Syafi'i Antonio tentang bunga bank sedangkan penulis lebih memfokuskan pembahasan penelitiannya pada metode *istinbāt* yang digunakan oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga *Bahsul Masā'il* Nahdlatul Ulama (LBM NU) dalam menentukan hukum bunga bank.

#### 4. Jurnal yang disusun oleh Abdul Salam

Di dalam Jurnal yang di teliti oleh peneliti Abdul Salam yang berjudul “Bunga Bank dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah)” pada jurnal tersebut peneliti menjelaskan mengenai hukum bunga bank oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, serta ada beberapa pendapat para tokoh yang menjelaskan mengenai hukum bunga bank.<sup>28</sup>

Adapun perbedaan dengan judul Studi Komparatif tentang Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Lembaga *Bahsul Masā'il* Nahdlatul Ulama (LBM NU) walaupun sama-sama membahas mengenai hukum bunga bank tetapi penulis lebih memfokuskan pembahasan penelitiannya pada metode *istinbāt* yang digunakan oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia

---

<sup>27</sup> Junaedi, Analisis Studi Komparasi Pemikiran M. Quraish Shihab Dan Muhammad Syafi'i Antonio Tentang Bunga Bank, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Alauddi Makassar, 2017, hlm. 40-45.

<sup>28</sup> Abdul Salam, “Bunga Bank Dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah)”, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* Vol. III No.1,2013, hlm. 79-80.

(MUI) dan Lembaga *Bahsul Masā'il* Nahdlatul Ulama (LBM NU) dalam menentukan hukum bunga bank.

## F. Metode Penelitian

Supaya penelitian lebih terarah dan sistematis, maka peneliti harus mengetahui bagaimana metode penelitian yang jelas, begitu pula penelitian ini guna untuk memaparkan, mengkaji memahami dan menganalisis data yang telah ada untuk diteliti. Berdasarkan hal tersebut ada empat kunci yang harus diperhatikan yaitu : jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data.<sup>29</sup>

### 1. Metode Penelitian kualitatif

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan (*library research*) yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan dan penjelasan dari keduanya harus merujuk pada sumber-sumber yang terpercaya dan dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>30</sup> Oleh karena itu, peneliti dilakukan dengan membaca literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Ciri khas penelitian kepustakaan, sumber data atau sasaran yang diteliti berupa kumpulan dokumen dalam wujud bahan tertulis atau

---

<sup>29</sup> Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* ( Jakarta : UI-PRESS, 2007), hlm. 3.

<sup>30</sup> Tim Penyusun, et.al, *Pedoman Penulisan Skripsi* ( Purwokerto: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto,2019), hlm. 9.

lainnya seperti kitab suci, buku, majalah, jurnal, surat kabar, video, dan aneka informasi yang bersumber pada internet.<sup>31</sup>

Menurut Sutrisno Hadi yang disebut penelitian kepustakaan adalah penelitian yang data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya. Dan untuk memudahkan dalam penelitian kepustakaan tentunya seorang peneliti dituntut untuk mengenal dan memahami organisasi dan tata kerja perpustakaan.<sup>32</sup>

#### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah ilmu yang membahas sesuatu yang telah teratur dan terjadi secara berulang dalam masyarakat dan dalam tinjauan sosiologis ini masyarakat dilihat sebagai suatu kesatuan yang didasarkan pada ikatan-ikatan yang sudah teratur dan boleh dikatakan stabil.<sup>33</sup> Dalam studi Islam, pendekatan sosiologis merupakan suatu fenomena sosial yang berkenaan dengan ibadah dan muamalat dan pentingnya pendekatan sosiologis dalam memahami agama yaitu karena dapat dipahami bahwa banyak sekali ajaran agama yang berkaitan dengan masalah sosial.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Imam Bawani, *Metodologi Penelitian Pendidikan Islam* (Sidoarjo: Khazanah Ilmu Sidoarjo, 2016), hlm.109.

<sup>32</sup> Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra'* Vol. 08 No. 2, 2014, hlm.68.

<sup>33</sup> Dedi Mahyudi, "Pendekatan Antropologi dan Sosiologi dalam Studi Islam", hlm. 206.

<sup>34</sup> Ida Zahara Adibah, "Pendekatan Sosiologis dalam Studi Islam", *Jurnal Inspirasi* Vol. 01 No. 1, 2017, hlm. 3.

### c. Sumber Data

Agar hasil penelitian ini lebih dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penyusun menyandarkan pada dua sumber data, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

#### 1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data primer dapat berupa buku, dokumen, hasil observasi, atau wawancara langsung dengan narasumber utama.<sup>35</sup>

Dalam penelitian hukum yang dimaksud sumber data primer adalah bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer bisa seperti perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau putusan pengadilan.<sup>36</sup>

Sumber data primer juga disebutkan apabila sumber data historis posisinya adalah selaku bahan terpenting dan paling logis dipercaya bagi diperolehnya informasi utama untuk sebuah kegiatan penelitian ilmiah.<sup>37</sup> Dalam skripsi ini sumber primer yang digunakan adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 tahun 2004 tentang bunga, himpunan fatwa MUI sejak 1975, buku

---

<sup>35</sup> Tim Penyusun, et.al, *Pedoman Penulisan Skripsi* ( Purwokerto: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto,2019), hlm. 10.

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana,2005), hlm. 181.

<sup>37</sup> Imam Bawani, *Metodologi Penelitian Pendidikan Islam* (Sidoarjo: Khazanah Ilmu Sidoarjo,2016), hlm.272.

solusi problematika aktual hukum Islam keputusan muktamar, munas dan konbes NU tahun 1926-1999 karya Djamaludin Mirs dan Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999 Tradisi Intelektual Nu karya Ahmad Zahro.

## 2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data tertulis atau hasil wawancara yang bukan merupakan sumber primer dan sifatnya melengkapi data yang diperoleh dari sumber primer.<sup>38</sup>

Dalam penelitian hukum yang dimaksud sumber data sekunder merupakan bahan hukum sekunder yang terutama misalnya buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>39</sup>

Selanjutnya sumber data sekunder bisa diartikan dengan nomor urutan ke dua, lawan dari primer dalam konotasi sebagai urutan pertama atau posisi utama, sesuatu yang ditempatkan selaku bahan dasar penelitian pada urutan ke dua atau posisi sekunder biasa disebut sumber data pendamping atau pendukung.<sup>40</sup> Dalam skripsi ini sumber sekunder yang digunakan adalah seperti buku: Bunga bank halal karya Abdul Rauf, Memahami bunga dan riba ala Muslim Indonesia karya Malik Madanya, Bank Syariah teoritik

---

<sup>38</sup>Tim Penyusun, et.al, *Pedoman Penulisan Skripsi* ( Purwokerto: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto,2019), hlm. 10.

<sup>39</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana,2005), hlm. 182-183.

<sup>40</sup>Imam Bawani, *Metodologi Penelitian Pendidikan Islam* (Sidoarjo: Khazanah Ilmu Sidoarjo,2016), hlm.272.

praktik dan kritik karya Dahlan Ahmad, Harta haram muamalat kontemporer karya Erwandi Tarmizi, Ilmu ushul fikih karya Prof. Abdul Whahab Khalaf, Ushul fikih karya Zen Satria Effendi M, Ushul fikih karya Suwarjin, Fikih dan ushul fikih karya Bakry Nazar, serta buku dan jurnal lainnya.

d. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, penulis melakukan metode pengumpulan data dengan dokumentasi. Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada, metode dokumentasi juga dapat diartikan sebagai metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis<sup>41</sup>

Metode dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.<sup>42</sup>

Teknik atau studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Iryana, "Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif", *Penelitian Individual*, Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong

<sup>42</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 202.

<sup>43</sup> Iryana, "Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif", *Penelitian Individual*, Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong

e. Metode Analisis Data

Analisis artinya menguraikan suatu pokok atau berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Analisis data juga dapat diartikan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan ke dalam kategori. Menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>44</sup>

Metode *Content Analysis* ini diartikan sebagai analisis atau kajian isi, yaitu teknik penelitian dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan konteksnya.<sup>45</sup> Metode ini digunakan untuk menganalisis bagaimana metode *istinbāḥ* dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga *Bahsul Masā'il* Nahdlatul Ulama (LBM NU) dalam menentukan hukum bunga bank.

Dalam metode analisis data ini, penulis menggunakan metode komparatif. Metode komparatif adalah metode perbandingan yang digunakan untuk membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain,

---

<sup>44</sup> Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm 75.

<sup>45</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penelitian* (Jakarta : Rineka Cipy, 1999), hlm. 13.

dalam rangka mencari atau mengetahui segi persamaan dan atau perbedaan diantara keduanya.<sup>46</sup>

Dalam penelitian hukum Van Apeldorn menjelaskan bahwa perbandingan hukum merupakan suatu ilmu bantu bagi ilmu hukum dogmatik dalam arti bahwa untuk menimbang dan menilai aturan-aturan hukum dan putusan-putusan pengadilan yang ada dengan sistem hukum yang lain.<sup>47</sup>

Metode komparatif juga dapat diartikan untuk membandingkan perbedaan dan persamaan objek yang diteliti sehingga dapat dipahami secara baik dan benar.<sup>48</sup> Metode ini digunakan untuk mengetahui bagaimana komparasi metode *istinbāt* yang Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga *Bahsul Masā'il* Nahdlatul Ulama (LBM NU) dalam menentukan hukum bunga bank.

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika penulisan yang terdapat dalam skripsi ini terbagi menjadi V bab, yang masing-masing akan disusun secara sistematis dengan penjabaran sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan bab ini berisikan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

<sup>46</sup> Imam Bawani, *Metodologi Penelitian Pendidikan Islam* (Sidoarjo: Khazanah Ilmu Sidoarjo,2016), hlm.119.

<sup>47</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana,2005), hlm. 181

<sup>48</sup> Tim Penyusun, et.al, *Pedoman Penulisan Skripsi* ( Purwokerto: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto,2019), hlm. 11.



Bab II, membahas mengenai sumber hukum dan metode *istinbāṭ* Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga *Baḥsul Masā'il* Nahdlatul Ulama (LBM NU)

Bab III, berisi teori mengenai riba dan bunga bank

Bab IV, analisis keputusan dan metode *istinbāṭ* Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga *Baḥsul Masā'il* Nahdlatul Ulama (LBM NU) tentang bunga bank.

Bab V, berisi penutup dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang telah penulis kemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam menetapkan hukum bunga bank, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga *Bahsul Masā'il* Nahdlatul Ulama (LBM NU) memiliki proses pengambilan hukum atau metode *istinbāṭ* yang berbeda diantaranya yaitu:

1. Metode *istinbāṭ* yang dipakai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan hukum bunga bank dalam fatwanya yaitu menggunakan dalil al-Quran, hadis, dan pendapat ulama secara langsung dan disampaikan apa adanya seperti yang dijelaskan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam putusan fatwanya menggunakan dalil al-Quran surat al-Baqarah ayat 275-280 dan QS ali'Imran ayat 130 yang menggunakan redaksi kata *lam* ( ل ) yang berarti larangan serta pada kedua surat tersebut ada beberapa ayat yang membahas mengenai larangan manusia agar tidak memakan riba, serta ancaman bagi orang yang mengambil (memakan riba), kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah RA dan Jabir RA yang menjelaskan mengenai balasan dari Rasulullah ketika ada seorang yang memakan dan mengambil riba, bukan hanya orang yang

mengambil riba saja tetapi orang yang menulis dan menyaksikannya juga mendapatkan balasan. Serta, hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Abu Hurairah, Abdullah, Abdullah bin Mas'ud yang menjelaskan riba merupakan tujuh puluh pintu dosa dan dosa yang paling ringan merupakan berzina dengan ibunya sendiri serta riba mempunyai tujuh puluh tiga pintu atau cara dan Rasulullah akan melaknat orang yang memakan riba, memberikan dan orang menyaksikan serta menulisnya serta pendapat ulama seperti yang di jelaskan oleh Yusuf al-Qardawi bahwa bunga bank merupakan riba yang diharamkan dan pendapat Wahbah al-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh* bahwa bunga bank adalah haram.

Sedangkan metode *istinbāt* yang dipakai oleh Lembaga *Bahsul Masā'il* Nahdlatul Ulama (LBM NU) tidak langsung merujuk kepada al-Quran dan hadis, tetapi melalui penafsiran para mujtahid, imam maḥab, serta ulama maḥab yang memiliki relevansi keilmuan di bidang berbagai disiplin ilmu. Oleh karena itu, dalam memutuskan hukum bunga bank Lembaga *Bahsul Masā'il* Nahdlatul Ulama (LBM NU) menggunakan *istinbāt manhajiy* karena metode *istinbāt manhajiy* merupakan suatu cara penyelesaian masalah yang digunakan oleh LBM NU dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam maḥab. Pada metode ini dijelaskan bahwa mendasarkan jawaban harus pada al-Quran, jika

tidak ditemukan maka melihat ke hadis sampai kaidah fikih yang semua dalil tersebut digunakan oleh imam maʿzhab.

## **B. Kritik dan Saran**

Mengenai tulisan skripsi ini tentu banyak sekali kekurangan, maka dengan ini penulis sangat memohon adanya koreksi dan kritik dari tulisan ini. Dan berdasarkan kesimpulan di atas, penulis berusaha untuk memberikan saran-saran masyarakat dan Lembaga dalam menetapkan suatu hukum diantaranya yaitu:

1. Bagi masyarakat Indonesia yang mengikuti fatwa atau putusan baik dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau Lembaga *Bahsul Masā'il* Nahdlatul Ulama (LBM NU) (LBM NU) maka harus berkomitmen dalam mengikuti setiap hasil putusannya dan itu menurut penulis lebih baik karena apabila hanya mengikuti sesuai keinginan dan tidak ada komitmen menurut penulis kurang adanya rasa keyakinan yang pasti dalam mempercayai setiap putusan dari lembaga tersebut.
2. Bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau Lembaga *Bahsul Masā'il* Nahdlatul Ulama (LBM NU) apapun hasil putusannya mengenai hukum bunga tersebut menurut penulis perlu ditinjau kembali sesuai perkembangan transaksi yang ada. Karena menurut penulis perkembangan zaman akan selalu berkembang dengan pesat. Maka adanya tinjauan secara berkala agar kegiatan transaksi bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Dengan ini dapat menunjukkan bahwa pendapat mereka bukan hanya sekedar

mengeluarkan fatwa, oleh karena itu kita patut untuk memberikan suatu apresiasi dan kita menjaga apa yang difatwakan serta mengikuti fatwa-fatwanya untuk .menjaga nilai-nilai pendapat ulama terdahulu demi kemaslahatan umat



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdullah, Saeed. *Bank Islam dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008..
- Amiruddin, Zen. *Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Teras.
- Anonim. *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga. 2015.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Badan Litbang dan Diklat Kementrian RI. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Prespektif Hukum dan Perundang-Undangan*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Bawafi, Habib. “Dinamika Metode Istinbath Ahkam Lembaga Bahtsul Masail Nu”. *Dosen STIT al-Muslihuum Tlogi Blitar*.
- Bawani, Imam. *Metodologi Penelitian Pendidikan Islam*. Sidoarjo: Khazanah Ilmu Sidoarjo, 2016.
- Dahlan, Ahmad. *Bank Syariah Teoritik, Praktik, dan Kritik*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Damanhuri. *Ijtihad Hermeneutis*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Effendi M Zein, Satria. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana.
- Ghafur, Muhammad. *Memahami Bunga dan Riba Ala Muslim Indonesia*. Yogyakarta: Biruni Press, 2008.
- Hasbiyallah. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Karim, Helmi. *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam*. Pekanbaru: Susqa Press, 1994.
- Kasmir. *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Kementerian Agama RI. *Al-Quran Transliterasi Per Kata Dan Terjemahnya*. Bekasi: Cipta Bagus Segara
- Mahfudh, Sahal. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta:LkiS, 1994.

- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Muhammad Syafi Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Nurul, Huda, dan Mohammad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Prenamedia Group, 2010.
- Poerwodarminto. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Rouf, Abdul. *Bunga Bank Halal*. Depok: Keira Publishing, 2019.
- Salam, Abdul. “Bunga Bank Dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah)”.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Soejono, Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Surwajin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras.
- Syafi Antonio, Muhammd. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: P.T. Berkat Mulia Insani, 2017.
- Tim Penterjemah al-Quran Kemenag RI, *Al-Quran Terjemah dan Penjelasan Ayat tentang Wanita Shakila*. Solo: Tiga Serangkai, 2019.
- Tim Penyusun, et.al. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2019.
- Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975 (Edisi Terbaru)*, (Jakarta: Erlangga). 2015.
- Tim PW LTN NU Jatim. *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2004 M*. Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2004.
- Wahhab Khallaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama Semarang.
- Widodo. *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.

Wirduyaningsih, et.al. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.

Zahro, Ahmad. *Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999 Tradisi Intelektual NU*. Yogyakarta: LkiS, 2004.

**Jurnal:**

Alirastra Budiantoro, Risanda. "Sistem Ekonomi Islam dan Pelarangan Riba dalam Perspektif Historis". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 4 No.1. 2018

Ansori, Isa. "Perbedaan Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Corak Fikih di Indonesia". *Jurnal Nizam* Vol. 4. 2014.

Ardi Widodo, Sembodo. "Kontruksi Keilmuan Muhammadiyah dan NU". *Jurnal Al-Ulum* Vol. 11. 2011.

Baharu Sururi, Vivin. "Metode Istinbat Hukum di Lembaga Bahtsul Masail NU". *Jurnal Bimas Islam* Vol. 6, 2003.

Fachrudin, Sutresno. "Pola Ijtihad Nahdlatul Ulama". *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Vol. XI, 2016.

Farih, Amin. "Nahdlatul Ulama (NU) dan Kontribusinya dalam Memperjuangkan Kemerdekaan dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia". *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* Vol. 24, 2016.

Harahap, Nursapia. "Penelitian Kepustakaan". *Jurnal Iqra'* Vol. 08 No. 2, 2014.

Jamal, Mulyono dkk. "Metodologi Istinbath Muhammadiyah dan NU (Kajian Perbandingan Majelis Tarjih dan Lajnah Bahtsul Masail)". *Fakultas Syariah Institut Studi Islam Darussalam* Vol. 7 Nomor 2, 2013.

Kalsum Ummi. "Riba dan Bunga Bank dalam Islam". *Jurnal Al-Adl* Vol. 7 No.2, 2014.

Kasdi, Abdurrohman. "Analisis Bunga Bank dalam Pandangan Fiqih". *Jurnal Iqtishadia* Vol. 6 No 2, 2013.

Ma'mur, Jamal. "Peran Fatwa MUI dalam Berbangsa dan Bernegara (Taflik Manhaji Sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI)". *Jurnal Ma'mur* Vol.5 No. 2, 2018.



- Marwini. "Kontroversi Riba Dalam Perbankan Konvensional dan Dampaknya Terhadap Perekonomian". *Jurnal Az Zarka*. Vol. 9, no 1, 2017.
- Maulidizen, Ahmad. "Riba, Gharar, dan Moral Ekonomi Islam dalam Perspektif Sejarah dan Komparatif: Satu Sorotan Literatur". *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 7 No.2, 2016.
- Maulidizen, Ahmad. "Riba, Gharar, dan Moral Ekonomi Islam dalam Perspektif Sejarah dan Komparatif: Satu Sorotan Literatur". *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 7 No.2.
- Nasih Ahmad, Munjin. "Lembaga Fatwa keagamaan di Indonesia". *Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. 5, No 1, 2013.
- Nurhadi. "Bunga Bank Antara Halal dan Haram". *Jurnal Nur El-Islam*. Vol. 4, No 2, 2017.
- Rahmawati, Anita. "Riba dan Bunga dalam Hukum Kontrak Syariah". *Jurnal Dosen Stain Kudus*
- Sarono, Agus. "Mengkritisi Makna Hukum Riba dan Bunga". *Jurnal Humanika* Vol. 21 No. 2. 2015.
- Umar, Mashudi. "Money Politic dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama)". *Jurnal at-Turas* Vol. 2, 2015.
- Wahab, Fatkhul. "Riba: Transaksi Kotor dalam Ekonomi". *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 02 No. 02, 2017.
- Zahara Adibah, Ida. "Pendekatan Sosiologis dalam Studi Islam". *Jurnal Inspirasi* Vol. 01 No. 1. 2017.
- Zakirman, Al Fakhri. "Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia". [www.jurnaliainpontianak.or.id](http://www.jurnaliainpontianak.or.id).

### **Skripsi dan Disertasi**

- Ansori. Penggunaan *Qawā'id Fiqhiyyah* dalam Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). *Disertasi*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2017
- Hutbi, Ahmad. Analisis Fatwa Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tentang Advokat, *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah.

Junaedi. “Analisis Studi Komparasi Pemikiran M. Quraish Shihab Dan Muhammad Syafi’i Antonio Tentang Bunga Bank”. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Alauddi Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2017.

Laila Fahriyyah. Asma Nur “Bunga Bank dalam Prespektif Dr. K.H Ma Sahal Mahfudh”. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Walisongo: Fakultas Syariah dan Hukum, 2018.

Nuha. Muhammad Ulin. “Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tulungagung Terhadap Bunga Bank Konvensional”. *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN)Tunggulagung: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. 2015.

Siswoyo. Analisis Keputusan Bahtsul Masail Muktamar ke 32 Nahdlatul Ulama Tentang Mewakillan Qabul Nikah Melalui SMS. *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, 2015

**Website:**

<https://kbbi.web.id/>

<https://www.nu.org>

<http://mui.or.id/>

[www.mui.or.id](http://www.mui.or.id)

<https://kangsantri.id/sejarah-berdirinya-majelis-ulama-indonesia/>

<https://mui.or.id/kepengurusan-mui/>

<http://mui-lampung.or.id/2016/06/27/visi-dan-misi/>

<https://www.muidkijakarta.or.id/bagaimana-metode-penetapan-fatwa-mui/>

[www.nu.or.id/static/6/sejarah-nu](http://www.nu.or.id/static/6/sejarah-nu)

[www.nu.or.id/post/read/62236/susunan-lengkap-pengurus-lbmnu-2015-2020](http://www.nu.or.id/post/read/62236/susunan-lengkap-pengurus-lbmnu-2015-2020)

<https://nahdlatululama.id/organisasi/visi-misi/>.

<https://islam.nu.or.id/post/read/9215/4-sumber-hukum-dalam-aswaja>.

[www.nu.or.id/post/read/7199/bahtsul-masail-dan-istinbath-hukum-nu](http://www.nu.or.id/post/read/7199/bahtsul-masail-dan-istinbath-hukum-nu).

[www.nu.org](http://www.nu.org)